



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 174/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Hj. Ika Mahardikawati AS. binti Agus Salim, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Padangang Pakainan, tempat tinggal di Jalan Hati Gembira No. 52, Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**;----

M e l a w a n

Kaharuddin bin H. Senawir, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, tempat tinggal Dusun I, Desa Towua I, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 174/Pdt.G/2013/PA.Klk., tanggal 15 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 114/07/VIII/2002, bertanggal 06 Agustus 2002;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Towua I, Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Resky Anggun Anastasya binti Kaharuddin, umur 11 tahun
- b. Reva Wahyu Ningsih binti Kaharuddin, umur 7 tahun

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak 20 Maret 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat mementingkan kepentingan orang tua Tergugat dari pada kepentingan Penggugat;
- b. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola penghasilan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 15 Agustus 2012 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 114/07/VIII/2002 bertanggal 06 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Nurmina binti Baco Dullah Dg. Pawata**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Hati Gembira, Nomor 52, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sebagai ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi dan mengenal sebelum menikah dengan penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan terakhir bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua tergugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Resky Anggun Anastasya binti Kaharuddin, umur 11 tahun dan Reva Wahyu Ningsih binti Kaharuddin, umur 7 tahun;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini ikut bersama penggugat dan tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak bulan Maret 2003 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering mementingkan kepentingan orang tuanya dan tergugat tidak mempercayakan penggugat mengelolah keuangan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 karena penggugat meninggalkan tergugat;
- Bahwa penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Towua I, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. **Mustafa bin Meso**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena paman penggugat dan Tergugat mengenal sebelum menikah dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan terakhir di rumah orang tua tergugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun sejak tahun 2003 karena sering bertengkar;
- Bahwa tergugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena mertua perempuan penggugat terlalu ikut campur dalam urusan keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa penggugat dan tergugat masing-masing kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat masih sering berkunjung kepada anak-anaknya;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini; -Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2003 rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal di antara keduanya sejak Bulan Agustus 2012;
3. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi hukum Islam, maka majelis dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [**Kaharuddin bin H. Senawir**] terhadap Penggugat [**Hj. Ika Mahardikawati AS. binti Agus Salim**];
- -- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- --- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Musafirah, S. Ag, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Saiin Ngalm, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Muh. Ilyas S, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.HI.

Musafirah, S. Ag, M.HI.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

H. Muh. Ilyas S, BA.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,-
Biaya Proses :	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan :	Rp	225.000,-
Biaya Redaksi :	Rp	5.000,-
Biaya Materai :	Rp	6.000,-
Jumlah :	Rp	316.000,-

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. A s d a r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)